

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan *'ih}da>d* di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, ditemukan dua persepsi, yaitu:

1. Wanita muslimah yang menjalankan *'ih}da>d* sesuai dengan ketentuan syarak. Sebagian wanita muslimah di desa ngletih kecamatan kandat menjalankan kewajiban *'ih}da>d* sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu dengan tidak keluar rumah pada saat masa *'iddah* karena kematian suami, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak memakai perhiasan yang semua itu bisa di menimbulkan perhatian laki-laki untuk memandangnya. Wanita-wanita yang menjalankan ihdad yang sesuai syariat islam tersebut rela meninggalkan pekerjaannya. Walaupun hal tersebut sangat ia butuhkan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Tapi dengan perhitungan yang sangat matang, mereka bias meninggalkan pekerjaannya tersebut. Selain itu mereka juga meninggalkan berhias diri, memakai wangi-wangian dan juga tidak berkumpul dengan laki-laki lain.
2. Wanita muslimah yang menjalankan *'ih}da>d* belum sesuai dengan ketentuan syarak. Sebagian wanita muslimah di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum begitu paham tentang kewajiban menjalankan *'ih}da>d*. Sebagian besar masyarakat yang ditinggal mati suaminya tidak melaksanakan ihdad sesuai aturan syariat. Dalam melaksanakan *'ih}da>d* tersebut, masyarakat yang hanya mengetahui pengetahuan berkabung dari

masyarakat terdahulu, mereka melaksanakan ihdadnya dengan tidak keluar rumah selama 40 hari. Ketidak tahuan masyarakat mengenai hukum *'ih}da>d* beserta aturannya menjadikan mereka tidak membiasakan diri untuk ber *'ih}da>d* secara syariat. Selain itu ada faktor lain yang memaksa mereka tidak menjalankan kewajiban *'ih}da>d* nya dengan sempurna, yaitu dikarenakan tuntutan pekerjaan. Selain itu mereka yang mengetahui tentang hukum *'ih}da>d* juga masih ada yang tidak patuh terhadap aturan ihdad tersebut. Hal itu disebabkan karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga ia harus meninggalkan rumah, bahkan mereka terpaksa harus berdandan atau berhias diri untuk bekerja.

Pelaksanaan *'ih}da>d* yang dilakukan oleh wanita karir yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan *'ih}da>d* secara sempurna menurut hukum islam. Berdasarkan penelitian penulis, kedudukan wanita karier dalam melakukan *'ih}da>d* adalah sesuai dengan semua yang tidak dilarang oleh pendapat yang *rajah* (kuat) akan tetapi ada beberapa alternatif, antara lain:

1. Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Sebagaimana kaidah usul fiqih bahwa :

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

Artinya: “Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya *ilat* dan tidak”.

Ilat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya

membuat masa 'iddahnya terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa "*kebiasaan adalah sebuah hukum*". Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang beriddah.

2. Keluar rumah untuk bekerja. Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa: "*Menghindari kerusakan besar lebih baik dari pada mendahulukan kebaikan yang sedikit*".

Kedua alternatif tersebut bisa dilakukan jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakan semua ketentuan bagi seorang wanita yang sedang menjalankan 'iddah dan 'ih}da>d. Hal ini dilakukan karena jika seorang yang baru saja ditinggal oleh suaminya dan tiba-tiba menampilkan kecantikan serta menimbulkan ketertarikan terhadap lawan jenisnya maka, akan menyebabkan rusaknya derajat dan penghinaan terhadap mendiang suami yang baru saja meninggal dunia.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat muslimah Desa Ngletih Kecamatan Kandat memahami konsep *'iddah* dan *'ih}da>d* dengan baik, sehingga dalam penerapannya tidak kaku sesuai dengan kondisi.
2. Bagi tokoh agama dan para intelektualis muslim diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang kewajiban seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk menjalankan *'ih}da>d*.
3. Bagi para mahasiswa diharapkan dapat menggali lebih dalam dan mencari sisi lain yang belum dipaparkan dalam penelitian ini sehingga bisa meneruskan penelitian dan memperoleh hasil yang lebih jauh lagi guna perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam masalah hukum Islam.